



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 636/Pdt.G/2024/PA Smn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tgl lahir Gresik, 09 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal KABUPATEN SLEMAN, WA xxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxx, sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, Tempat/tgl lahir Bantul, 07 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pengacara, Tempat Tinggal KABUPATEN BANTUL, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada hari itu juga melalui aplikasi *e-court* dengan register perkara Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Smn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 19 September 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTAMALANG sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxx.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Tergugat di KABUPATEN BANTUL sampai sekarang, dan bulan Februari 2023 Penggugat diusir dari rumah Tergugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pertengahan bulan Maret 2018 sering bertengkar yang di sebabkan oleh :
 - Tergugat suka KDRT terhadap Penggugat.
 - Tergugat suka hutang sana sini tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Tergugat suka bohong dan tidak pernah jujur terhadap Penggugat kalau dikasih tahu selalu marah-marah dan pergi.
 - Tergugat egois dan kasar, suka pergi tanpa pamit kepada Penggugat.
 - Tergugat kalau kasih uang kepada Penggugat diminta lagi dengan alasan pinjam, berkali-kali selalu begitu.
 - Tergugat kalau marah-marah atau cekcok merusak barang-barang yang ada di rumah dan selalu mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah Tergugat.
5. Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah pada pertengahan Februari tahun 2023 dan Penggugat pulang kerumah kakak Penggugat yang bernama KAKAK PENGGUGAT di KABUPATEN SLEMAN sampai sekarang.
6. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka jalan yang terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat ddidampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat dampingi Kuasa Hukumnya hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim yang bernama Agus Suprianto, S.H., S.H.I., M.S.I., C.M, dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal tanggal 25 Juni 2024, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 636/Pdt.G/2024/PA Smn. tanggal 8 Mei 2024, tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan *court calender* atas perkara tersebut;

Bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalil gugataan pengugat pada posita point 1 dan 2;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Tergugat di Perum Pondok Permai Tamantirta 2 Cluster 2 Blok B 56, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul sampai sekarang, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah Tergugat, melainkan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 24 April 2024 tanpa pamit dengan Tergugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pertengahan bulan Maret 2018 akan tetapi tidak ada beberapa dalil Penggugat yang tidak benar yaitu:
 - Tergugat tidak pernah KDRT dengan Penggugat
 - Tergugat tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat
 - Bahwa Tergugat selalu jujur kepada Penggugat, jika terjadi cekcok Tergugat lebih senang pergi keluar rumah untuk menenangkan diri.
 - Tergugat tidak pernah egois dan berkata kasar kepada Pengugat, justru sebaliknya yang terjadi.
 - Tergugat selalu menafkahi Penggugat dan terkadang Tergugat ketika tidak memegang uang, Tergugat kadang meminjam kepada Penggugat, hal itu sangatlah rumhlah dalam berumah tangga suami dan istri.
 - Bahwa tidak benar Tergugat kalau marah-marah atau cekcok merusak barang-barang yang ada di rumah dan selalu mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah Tergugat. Justru Tergugatlah yang pergi keluar rumah untuk menenangkan diri agar cekcok tidak berkepanjangan;
5. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah pada pertengahan Februari tahun 2023, bahwa Penggugat baru pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pada tanggal 24 April 2024 ketika Ibu Tergugat hendak berangkat Haji.
6. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak keberantan untuk bercerai karena berdasarkan :
Pasal 19 Sub f PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa "salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus terjadi perselisihan

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka hubungan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 3 Juli 2024, sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat, tetap pada Permohonannya dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa jawaban pada angka 1 dan 2 adalah benar.
3. Bahwa tidak benar, yang benar adalah Tergugat pernah usir lebih dari 3x. Penggugat pisah rumah dari tanggal 23 Maret 2023 sampai sekarang.
4. Bahwa benar Tergugat KDRT Penggugat, ada buktinya foto dan voice note dan berkata kasar;
 - Bahwa benar Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat (Penggugat ada buktinya wa" yg dihutangi lebih dari 3 org);
 - Bahwa Tergugat jujur ke Penggugat tidak benar yang benar Penggugat sering pergi dari rumah karena tidak betah dengan kasar ya

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (kasar verbal maupun fisik dan suka Banting" barang / rusak barang di rumah); Tergugat sering berkata kasar verbal maupun fisik, contoh omongan kotor, hewan, mendoakan istri mandul dan lain-lain. (Ada bukti voice note); Tergugat diawal pernikahan sampai sebelum percekocan benar adanya nafkah, tetapi setelah percekocan sering tidak perbulan memberi, bahkan perbulan hanya doveri 500 rb, 1 jt, tetapi jeda berapa minggu Tergugat sering kehabisan uang, dan selalu minjam uang istri dengan alasan untuk bayar cicilan dan lain-lain, padahal uang yg sudah diberikan ke istri itu seharusnya tidak diminta LG walaupun itu sistemnya pinjam. Karena sering sekali. Lebih dari 10x, menurut Penggugat itu sudah kebiasaan Tergugat dari dulunya tidak bisa manage keuangan. Tergugat lebih mengutamakan keinginan pribadi dahulu dibandingkam istri dan keperluan rmh tangga, Tergugat tidak bisa manage keuangan, tidak bisa menabung, yang selalu habis, alasannya karena untuk bayar cicilan. Dan Tergugat pernah bilang ke penggugat, bahwa rumah tangga harus saling melengkapi, tetapi Tergugat sering sekali lakukan hal ini bahkan tak terhitung sampai berkali-kali ;

- Bahwa tidak benar yang benar Tergugat kalau marah-marah merusak barang-barang, kalau emosi selalu kasar, main tangan kasar memukul, menendang, menyeret, mencekik, dan berkata kasar seperti kata-kata kotor, hewan-hewan kepada Penggugat.

5. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 23 Maret 2023. Dari awal percekocan, Penggugat sudah tidak merasakan kebahagiaan, tidak harmonis, tertekan batin, korban KDRT, adanya perselingkuhan dimana Tergugat melakukan lebih 4x selingkuh dan ketahuan Penggugat, dan ada bukti-bukti wa dan foto antara Tergugat dan selingkuhannya. Sempat Tergugat bilang khilaf dan maaf tidak mengulangi lagi, sewaktu ketahuan ke 3x nya, tetapi realita nya mengulangi lagi, begitu juga tentang hutang ke orang lain, selalu janji-janji dan selalu mleset tidak tepat waktu tanggal jatuh tempo nya (akhirnya Penggugat yang dikejar-kejar untuk membayar, bukti wa yg dihutangi ada semua).

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalam konvensi Tergugat poin 6 mengatakan bahwa **Tergugat sebagai suami tidak keberatan untuk bercerai** karena berdasarkan Pasal 19 Sub f PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa “salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Penggugat sangat senang dan ingin cepat-cepat bercerai dengan Tergugat. Penggugat sudah tidak bahagia lahir batin, sudah tidak adanya kecocokan lagi, tidak rukun, banyak mudhorotnya, tidak lagi saling harmonis antara keduanya, Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin selama lebih 6 bulan hingga sampai saat ini nafkah sudah tidak berjalan, karena alasan dari Tergugat karena Penggugat pergi dari rumah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 5 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalil Penggugat pada Replik Penggugat pada point 3, bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Tergugat di Perum Pondok Permai Tamantirta 2 Cluster 2 Blok B 56, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul sampai sekarang, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah Tergugat, melainkan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 24 April 2024 tanpa pamit dengan Tergugat, bahwa seluruh warga dan security perumahan tau kalau Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 24 April 2024.

3. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat pada duplik point 4, Tergugat tetap pada dalil jawaban tergugat pada point 4;

4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat pada duplik point 5, Tergugat tetap pada dalil jawaban tergugat pada point 5;

5. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak keberatan untuk bercerai karena berdasarkan : Pasal 19 Sub f PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa "salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga" Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka hubungan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan Renvoi terhadap jawaban Tergugat pada point 3 Tergugat pada tanggal 28 Juni 2024 yang semula tertulis: Halaman 3 "Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Tergugat di Perum Pondok Permai Tamantirta 2 Cluster 2 Blok B 56, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul sampai sekarang, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah Tergugat, melainkan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 24 April 2024 tanpa pamit dengan Tergugat" Menjadi "Bahwa benar setelah akad

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Tergugat di Perum Pondok Permai Tamantirta 2 Cluster 2 Blok B 56, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul sampai sekarang, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah Tergugat, melainkan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 24 April 2024 tanpa pamit dengan Tergugat”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Surat Pernyataan Domisili atas nama Pemohon, yang diketahui oleh Kelurahan Bangunjiwo tertanggal 2 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA MALANG, tertanggal 19 September 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi print out percakapan melalui *Whatssap* bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.3;
- Print out foto dari *Handphone*, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.4;

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, , pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, yang merupakan Kakak Kandung Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman bersama di Perum Pondok Permai Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dan sekaligus sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena saksi sering mendengar keduanya tahun 2018;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Ketika pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, Tergugat juga sering melakukan KDRT seperti mencekik, menjamb, dan memukul Penggugat;
- Saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Saksi pernah mendengarnya ketika keduanya sedang bertengkar;
- Sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat, sementara Tergugat tidak menetap di sana;

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG yang merupakan Adik Ipar Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman bersama di Perum Pondok Permai Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dan sekaligus sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena saksi pernah mendengar keduanya bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Saksi juga pernah menjadi korban dari Tergugat yaitu Tergugat memakai uang kuliah Saksi namun tidak dikembalikan lagi kepada Saksi;
- Ketika pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, Tergugat juga sering melakukan KDRT seperti mencekik, menjamb, dan memukul Penggugat;

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Saksi pernah mendengarnya ketika keduanya sedang bertengkar;
- Sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya selanjutnya Penggugat dengan Tergugat mohon agar diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat, telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas telah dapat membuktikan gugatannya dan diperkuat oleh saksi-saksi. Dan Tergugat tidak mengajukan saksi.
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak jawaban yang diajukan oleh Tergugat. Dan dari Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi.
3. Bahwa oleh karena Penggugat telah jelas-jelas dapat membuktikan gugatannya maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.
4. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta secara tegas menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Bahwa Tergugat, tidak menyampaikan kesimpulan tertulisnya ke dalam Sistim Informasi Pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara gugatan perceraian ini;

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Di samping itu Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Agus Suprianto, S.H., S.H.I., M.S.I., C.M, Mediator Non Hakim, dan berdasarkan laporan mediator para pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan, maka dengan demikian ketentuan Pasal 130 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 17 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Berperkara secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagiannya diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya adalah:

1. Benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KOTA MALANG sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 19 September 2015 dan benar Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Fakta yang Dibantah

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah bahwa yaitu:

1. Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Tergugat di Perum Pondok Permai Tamantirta 2 Cluster 2 Blok B 56, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul sampai sekarang, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah Tergugat, melainkan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 24 April 2024 tanpa pamit dengan Tergugat;
2. Benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pertengahan bulan Maret 2018 akan tetapi tidak ada beberapa dalil Penggugat yang tidak benar yaitu:
 - Tergugat tidak pernah KDRT dengan Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat selalu jujur kepada Penggugat, jika terjadi cekcok Tergugat lebih senang pergi keluar rumah untuk menenangkan diri;
 - Tergugat tidak pernah egois dan berkata kasar kepada Penggugat, justru sebaliknya yang terjadi;

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu menafkahi Penggugat dan terkadang Tergugat ketika tidak memegang uang, Tergugat kadang meminjam kepada Penggugat, hal itu sangatlah rumhlah dalam rumah tangga suami dan istri;
- 3. Tidak benar Tergugat kalau marah-marah atau cekcok merusak barang-barang yang ada di rumah dan selalu mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah Tergugat. Justru Tergugatlah yang pergi keluar rumah untuk menenangkan diri agar cekcok tidak berkepanjangan;
- 4. Tidak benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah pada pertengahan Februari tahun 2023, bahwa Penggugat baru pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pada tanggal 24 April 2024 ketika Ibu Tergugat hendak berangkat Haji;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa seluruh dalil yang diakui secara murni oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 176 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdara nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban pula membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2., P.3., dan P.4. serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Surat Pernyataan Domisili atas nama Pemohon yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman;

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2, merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, atas nama TERGUGAT sebagai suami dengan PENGGUGAT sebagai istri merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 dan P.4 merupakan foto screenshot percakapan dan foto yang diambil dari aplikasi *Whatssap*, telah bermeterai cukup, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut adalah bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa karena alat bukti P.3 tidak dapat didukung oleh bukti lain maka alat bukti tersebut tidak sampai kepada batas minimal pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 yang merupakan foto bekas pukulan yang ada pada anggota badan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang melihat pemukulan tersebut, maka harus dinyatakan bahwa terbukti Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketedrangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Saksi sering mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berhutang dan Tergugat selingkuh;
- Tergugat sering melakukan KDRT ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman Bersama sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga penggugat dengan sudah pernah dirukunkan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Saksi pernah mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Tergugat sering melakukan KDRT ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman Bersama sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
- Rumah tangga penggugat dengan sudah pernah dirukunkan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Anak ketiga dan keempat Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1, P.2 dan P.4 serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah, telah sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak setidaknya sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, di samping itu rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 2, yaitu mengenai gugatan perceraian, sebagai berikut:

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu kakak kandung Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT, S.H. bin Kuntjoro Hadimartono**) terhadap Penggugat (**Elvina Yustihara S.Psi binti Nanang Arifin**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp327.000,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1446 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhatul Indah dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Winarni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Faidhatul Indah

Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Endang Winarni, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
b. Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 125.000,00
3. Panggilan	: Rp 132.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 327.000,00

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 636/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)